



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN IZIN USAHA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri serta untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian izin usaha di bidang industri sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu mengatur kembali ketentuan dan tata cara pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

b. bahwa pemberian Izin Usaha di bidang industri perlu menyesuaikan dengan penataan ruang daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
DAN
BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG
TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN IZIN USAHA INDUSTRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas/Badan, Kantor dan Perangkat Daerah lainnya yang mengelola Pelayanan Perizinan.
5. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
6. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
7. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
8. Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
9. Izin Usaha Industri adalah Izin yang dikeluarkan dan diberikan kepada perusahaan Industri untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial berupa Izin Usaha Industri Kecil/Menengah, Persetujuan Prinsip dan Perluasan.
10. Persetujuan Prinsip adalah Surat yang diberikan kepada perusahaan Industri untuk melakukan persiapan-persiapan dalam rangka pembangunan pabrik dan sarana produksi sebelum melaksanakan produksi komersial.
11. Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi Kapasitas produksi yang telah diizinkan.
12. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
13. Kawasan berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
14. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.

15. Formulir Permohonan Izin Usaha Industri adalah daftar isian yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus/penanggung jawab untuk mendapatkan Izin Usaha Industri.
16. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
17. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk didalam mengelola dan mengawasi setiap perusahaan secara langsung dan tidak merupakan badan hukum atau persekutuan.
18. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Koperasi, Firma, Yayasan atau organisasi sejenisnya lembaga, kongsi, perkumpulan, BUMN/BUMD, bentuk usaha lainnya yang telah berbadan hukum.
19. Industri Kecil adalah Industri dengan nilai Investasi sampai Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
20. Industri Menengah adalah Industri dengan nilai Investasi Rp. 200.000.000,- s.d Rp. 2.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
21. Industri Besar adalah Industri dengan nilai Investasi Rp. 2.000.000.000,- keatas, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
22. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan Industri yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha atau kegiatan.
23. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak tehadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan Industri.
24. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UPL adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan Industri.
25. Beroperasi adalah melakukan kegiatan produksi komersial secara nyata sesuai dengan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan/Tanda Daftar Industri yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan.
26. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan sebagian tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
27. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II
IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN
DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
Pasal 2

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri, wajib memiliki Izin Usaha Industri kecuali bagi industri kecil.
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Industri, yang diberlakukan sama dengan Izin Usaha Industri.

- (3) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk Penanaman Modal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Industri kecil yang wajib memiliki Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi jenis industri yang ditetapkan oleh Menteri, dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (5) Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan nilai Investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki Tanda Daftar Industri, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki Tanda Daftar Industri.
- (6) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan nilai Investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki Tanda Daftar Industri.
- (7) Jenis Industri dengan nilai Investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki Izin Usaha Industri.

Pasal 3

- (1) Perusahaan industri yang melakukan perluasan industri wajib untuk memperoleh Izin Perluasan.
- (2) Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan dan bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Industri yang pembangunan pabrik dan sarana produksi lainnya telah selesai serta telah siap berproduksi dan telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Industri.
- (2) Apabila dalam jangka waktu persetujuan prinsip pada ayat (2), perusahaan industri belum menyelesaikan persiapannya, mengajukan permohonan perpanjangan paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Apabila setelah 2 (dua) tahun perpanjangan belum juga dimulai, maka persetujuan prinsip sebagaimana Pasal 3 ayat (2) dinyatakan batal.

Pasal 5

- (1) Perusahaan industri yang memperoleh Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan wajib melaporkan kegiatan hasil industri kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk setiap semester.
- (2) Apabila Izin Usaha Industri, izin perluasan atau Tanda Daftar Industri yang telah dimiliki oleh perusahaan industri hilang atau rusak (tidak terbaca), perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan atas pengantian izin tersebut kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.